



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

e-0018 Tahun 2024

TENTANG

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINITRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 8 peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Instruksi Menteri Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2017 tentang Aksi Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi DKI Jakarta, dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4/SE/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota/Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu dibentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 234 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2017 tentang Aksi Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pelaporan melalui Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur
5. Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur
6. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0018 Tahun 2024
Tanggal 22 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024

Penanggung Jawab : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Wakil Penanggung Jawab : 1. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur
2. Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur
3. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur

Wakil Ketua Pelaksana : 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Sekretaris : 1. Asisten Pemerintah Setko Administrasi Jakarta Timur
2. Kasiwas Polres Metro Jakarta Timur
3. Kasubbag Tata Usaha Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Sub Unit Intelijen

Kasub Unit : **Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Timur**
Anggota : 1. Kanit Intelkam Polres Jakarta Timur
2. Kasubsi Ekuang dan Pam PPS Intelejen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
3. Pasi Intelijen Kodim 0505 Jakarta Timur
4. Kepala Suku badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur

Sub Unit Pencegahan

Kasub Unit : **Kasat Binmas Polres Metri Jakarta Timur**
Anggota : 1. Wakil Intelkam Polres Metro Jakarta Timur
2. Wakil Intelijen Polres Metro Jakarta Timur
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
5. Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Timur

6. Kasubsi ...

6. Kasubsi Bidang Pembinaan Seksi Pengawasan Polres Metro Jakarta Timur
7. Unsur Kodim 0505 Jakarta Timur
8. Unsur Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
9. Unsur Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Unsur Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Unsur Sat Binmas Polres Metro Jakarta Timur

Sub Unit Penindakan

Kasub Unit
Anggota

- : **Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur**
- :
 1. Kasi Propam Polres Metro Jakarta Timur
 2. Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Timur
 3. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
 4. Unsur Sat Reskrimum Polres Metro Jakarta Timur
 5. Unsur Subgar 0505 Jakarta Timur
 6. Unsur Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
 7. Unsur Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur

Sub Unit Yustisi

Kasub Unit
Anggota

- : **Kasi Pidus Kejaksaan Negeri Jakarta Timur**
- :
 1. Kasi Perdata & TUN Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
 2. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur
 3. Kasubbag Hukum Polres Metro Jakarta Timur
 4. Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
 5. Unsur Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0018 Tahun 2024
Tanggal 22 Februari 2024

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- A. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Ketua Pelaksana tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur.
- B. Ketua Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Membuat rencana strategis dan rencana kerja dalam rangka Pemberantasan Pungutan Liar;
 2. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 3. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 4. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi/Lembaga dan unit satuan kerja di Pemerintah Kota Adm. Jakarta Timur untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
 6. Melaporkan kegiatan kepada Walikota secara periodik setiap bulan atas sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.
- C. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu tugas-tugas yang menjadi tugas ketua pelaksana.
- D. Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksana tugas Ketua Pelaksana dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data, dan informasi.
- E. Sub Unit Intelijen mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
 2. Melakukan kegiatan penyusupan dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyidikan kepada Ketua Pelaksana;

4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur.
- F. Sub Unit Pencegahan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
- G. Sub Unit Penindakan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan penegakan disiplin dan operasi tangkap tangan yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran;
 2. Melaksanakan penyusunan laporan perkembangan hasil penindakan disiplin dan operasi tangkap tangan kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur.
- H. Sub Unit Yustisi mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pendalaman terhadap para pelaku pungli guna mendapatkan bahan keterangan yang diperlukan;
 2. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang berwenang untuk proses hukum selanjutnya;
 3. Melaksanakan asistensi proses pembuktian yang sudah terungkap melalui *scientific investigation*;
 4. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi terkait untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Menyusun laporan perkembangan hasil rekomendasi kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP.196605281998031003